



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 58/Pid.B/LH/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIYANTO bin TUGIYANTO**  
Tempat Lahir : Jepara  
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Timbul RT. 05 RW. II, Ds. Tubanan  
Kec. Kembang, Kab. Jepara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat/Kelas 4)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYANTO bin TUGIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki***

Halaman 1 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b* sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYANTO bin TUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam bulan)**;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 17 (tujuh belas) batang kayu jati dengan panjang sekira 100 cm - 200 cm dengan diameter 10 cm - 24 cm dengan total kubikasi 1,0560 m3;

Seluruhnya dikembalikan kepada PERUM PERHUTANI

kemudian barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K-2519-LL;

Dirampas untuk negara

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung motif warna biru;
- 1 (satu) buah sandal warna coklat sebelah kiri;
- 2 (dua) buah tali karet ban bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa RIYANTO bin TUGIYANTO bersama dengan Sdr. KISWOYO (DPO) (*ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, bertempat di Petak 70 A-1 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin*

Halaman 2 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf b. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa RIYANTO bertemu dengan Sdr. KISWOYO (DPO) (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di bok (tempat duduk) jalan Dukuh Timbul Etan turut Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak Sdr. KISWOYO (DPO) untuk mencuri kayu jati, selanjutnya Sdr. KISWOYO (DPO) mengambil gergaji grok dan langsung menuju ke lokasi pohon kayu jati yang akan terdakwa ambil tanpa ijin yaitu di Petak 70 A-1 Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, setelah menemukan pohon kayu jati yang bagus untuk ditebang, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) menebang 1 (satu) pohon jati, kemudian menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi pohonnya menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh dan ternyata kayunya jelek, selanjutnya menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh lagi, setelah itu terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) memotong pohon jati yang pertama ditebang menjadi 2 (dua) batang kayu jati, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) memindahkan 2 (dua) batang kayu jati ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya yang berada di bawah pohon Kesambi yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa menebang pohon jati yaitu dengan cara terdakwa panggul satu per satu bersama Sdr. KISWOYO (DPO) dengan posisi terdakwa yang berada di bagian depan, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) berusaha merobohkan 2 (dua) pohon yang sudah terdakwa tebang tetapi menghimpit pohon yang lain, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB pohon yang kedua berhasil roboh, kemudian sekira pukul 18.30 WIB pohon ketiga berhasil roboh, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) memotong pohon ketiga menjadi 2 (dua) batang, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) memindahkannya dengan cara diangkut satu per satu dengan menggunakan SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL yang terdapat 2 (dua) buah tali karet yang menempel pada behel belakang dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Sdr. KISWOYO (DPO) yang membantu menaikkan batang kayu jati ke atas SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, kemudian dikumpulkan ke tempat 2

Halaman 3 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang kayu jati yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan di tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) pulang ke rumah, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.13 WIB terdakwa bersama Sdr. KISWOYO (DPO) berangkat memasuki hutan, yang mana terdakwa mengendarai SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, sedangkan Sdr. KISWOYO mengendarai SPM. Honda Beat warna merah tanpa No. Pol., sesampainya terdakwa di dekat terdakwa menaruh 4 (empat) batang kayu jati, saat itu terdakwa bertemu saksi saksi Sri Oetomo bin BAKRI dan saksi PURGIANTO bin TUBARI sehingga terdakwa tidak jadi mengambil 4 (empat) batang kayu jati yang terdakwa kumpulkan, kemudian pada saat terdakwa melewati saksi saksi Sri Oetomo dan saksi PURGIANTO dengan mengendarai SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, selanjutnya terdakwa langsung dikejar oleh saksi saksi Sri Oetomo dan saksi PURGIANTO dan terdakwa diberhentikan di dekat jalan Jinggotan – Balong, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi saksi Sri Oetomo dan saksi PURGIANTO “*namamu siapa?*” terdakwa menjawab “*Riyanto*”, setelah itu saksi saksi Sri Oetomo dan saksi PURGIANTO hendak memborgol terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. KISWOYO (DPO) telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati milik PERHUTANI, yang mana 3 (tiga) pohon kayu jati yang telah ditebang tersebut oleh terdakwa telah dipotong menjadi 4 (empat) potong yaitu pohon pertama diambil 2 (dua) potong, namun pohon kedua tidak diambil karena jelek/berlubang dan pohon ketiga diambil 2 (dua) bagian dengan panjang keempat potong masing – masing 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUM PERHUTANI RPH Kancilan BPKH Klumobangsri KPH Pati dengan jumlah total sekitar Rp. 12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) atau setidaknya tidak mendekati jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUWALI Bin M. DAMNI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Kancilan Perhutani;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 WIB di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pidana dengan sengaja melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut adalah Perum Perhutani;
  - Bahwa kejadian penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pencurian kayu jati milik Perhutani;
  - Bahwa awalnya siapa yang melakukan penebangan kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu terdakwa Riyanto Alamat Dk. Timbul RT. 05 RW. II Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara dan satu orang yang tidak saksi ketahui identitasnya;
  - Bahwa pohon kayu jati yang ditebang pada tindak pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati;
  - Bahwa ukuran ke 3 (tiga) pohon jati yang ditebang yaitu : tunggak ukuran keliling 120 cm, 120 cm dan 115 cm;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian kayu jati pada saat saksi sedang berpatroli bersama saksi Catur di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara mendengar suara pohon roboh, kemudian saksi bersama saksi Catur mencari sumber suara tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Catur melihat dari kejauhan ada dua orang memindahkan 2 (dua) potong kayu jati yang baru ditebang. Setelah itu saksi melihat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL milik pelaku penebangan yang diparkir sekitar 30 meter dari lokasi pohon yang ditebang;

Halaman 5 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi sempat mendokumentasikan SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL tersebut. Selanjutnya pukul 17.30 WIB terdengar 1 (satu) pohon jati roboh dan pada pukul 18.30 WIB terdengar lagi suara pohon jati yang roboh. Setelah itu pukul 11.00 WIB saksi menghubungi anggota Polmob yaitu saksi Oetomo untuk melaksanakan penyergapan;
- Bahwa setelah anggota Polmob datang ke lokasi yang ditentukan kemudian saksi menunjukkan foto SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yang dibawa pelaku penebangan kepada anggota Polmob. Pukul 00.13 Wib terdakwa Riyanto lewat dengan mengendarai SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL, kemudian saksi berkata "*iku pak motornya (itu pak motornya)*", selanjutnya saksi Oetomo dan saksi Purgianto langsung mengejar terdakwa Riyanto;
- Bahwa sesaat kemudian saksi Oetomo dan saksi Purgianto datang setelah mengejar dengan membawa SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL dengan 2 (dua) buah tali karet menempel di behel belakang berikut sarung warna biru dan sandal warna coklat sebelah kiri sambil berkata "*wong e mbrosot (orangnya lolos)*". Kemudian saksi menyisir ke lokasi dan menemukan 3 (tiga) pohon kayu jati habis ditebang dan di dekat 1 (satu) pohon yng ditebang terdapat 4 (empat) batang potongan kayu jati hasil tebangan, kemudian saksi bersama anggota perhutani mengamankan kayu jati ke TPK Krasak;
- Bahwa saksi bersama saksi Catur tidak melakukan penangkapan pada saat terdakwa Riyanto dan 1 (satu) orang tidak dikenal memindahkan 2 (dua) potong potongan kayu jati karena menunggu potongan kayu jati terkumpul dan dimuat kendaraan angkut;
- Bahwa saksi bersama saksi Catur mengintai atau mengawasi pelaku penebangan kayu jati berjarak 50 (lima puluh) meter dari bawah pohon singkong;
- Bahwa menurut bekas potongan, pelaku pencurian tersebut menebang dan memotong kayu jati dengan gergaji karena saksi tidak melihat langsung pada saat memotong dan menebangnya;
- Bahwa pada saat saksi memfoto SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL, belum ada tali karet di behel belakang SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL;
- Bahwa terdakwa Riyanto dengan mengendarai SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL sebelum dikejar oleh saksi Oetomo dan saksi Purgianto berkendara ke arah 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang;

Halaman 6 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa jarak terdakwa Riyanto dengan mengendarai SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL lewat di depan saksi pada pukul 00.13 WIB dengan 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati no klem 180 dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon kayu jati no klem 393 masih utuh;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon masih utuh, kemudian 4 (empat) potongan batang kayu jati dikumpulkan dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yang terparkir, kemudian sisa pohon yang belum dipotong kemudian dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) potong sehingga totalnya menjadi 17 (tujuh belas) potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri;
- Bahwa untuk ukuran 4 (empat) batang kayu jati yang dikumpulkan pelaku pencurian dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yaitu :
  - a. pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10.
    2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08
  - b. pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm :
    1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10.
    2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10
- Bahwa ukuran 13 (tiga belas) batang kayu jati yang saksi potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri yaitu :
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04
  3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04

Halaman 7 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02
  5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10
  6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06
  7. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10
  8. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06
  9. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05
  10. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05
  11. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06
  12. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05
  13. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01
- Bahwa kerugian Perhutani dari tindak pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan rincian :
1. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 M3 = Rp. 232.085,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08M3= Rp. 192.997,-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06 M3= Rp.107.818,-
    - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05,- = Rp. 83.472,-
    - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01 M3 = Rp. 11.238,-
  2. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm:

Halaman 8 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-
  - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 232.085,-
  - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03 = Rp. 44.370,-
  - 4) 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 63.597,-
  - 5) 3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 59.160,-
  - 6) 4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02 = Rp. 24.420,-
  3. 1 (satu) kayu jati no klem 393 dengan diameter tunggak 120 cm:
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06 = Rp. 155.838,-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 246.743,-
    - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06 = Rp. 139.314,-
    - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05 = Rp. 116.844,-
    - 6) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05 = Rp. 76.908,-
- total 17 batang = 1,06 M3 = Rp. 2.399.211,-

Ditambah kerugian tunggak :

1. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter 115 cm volume 0,921 M3 = Rp. 2.723.000,-
2. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
3. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 393 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-

total volume 3 tunggak 2,9329 M3 = Rp. 9.837.000,-

Sehingga total kerugian : Rp. 2.399.211,- + Rp. 9.837.000,- = Rp.

12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **CATUR CAHYONO bin MARTONO**<sub>1</sub> bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Polisi Teritorial Resort Pemangkuan Hutan (Polters RPH) Kancilan Perhutani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 WIB di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban dari pidana dengan sengaja melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut adalah Perum Perhutani;
- Bahwa kejadian penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 WIB di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pencurian kayu jati milik Perhutani;
- Bahwa awalnya siapa yang melakukan penebangan kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu terdakwa Riyanto Alamat Dk. Timbul RT. 05 RW. II Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara dan satu orang yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa pohon kayu jati yang ditebang pada tindak pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati;
- Bahwa ukuran ke 3 (tiga) pohon jati yang ditebang yaitu : tunggak ukuran keliling 120 cm, 120 cm dan 115 cm;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 WIB di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pada saat saksi sedang berpatroli bersama saksi Suwali di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara mendengar suara pohon roboh, kemudian saksi bersama saksi Suwali mencari sumber suara tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Suwali melihat dari kejauhan ada dua orang memindahkan 2 (dua) potong kayu jati yang baru ditebang. Setelah itu saksi melihat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL milik

Halaman 10 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku penebangan yang diparkir sekitar 30 meter dari lokasi pohon yang ditebang;

- Bahwa kemudian saksi Suwali sempat mendokumentasikan SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL tersebut. Selanjutnya pukul 17.30 WIB terdengar 1 (satu) pohon jati roboh dan pada pukul 18.30 WIB terdengar lagi suara pohon jati yang roboh;
- Bahwa setelah itu pukul 11.00 WIB saksi menghubungi anggota Polmob yaitu saksi Oetomo untuk melaksanakan penyergapan. Setelah anggota Polmob datang ke lokasi yang ditentukan kemudian saksi menunjukkan foto SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yang dibawa pelaku penebangan kepada anggota Polmob. Pukul 00.13 Wib terdakwa Riyanto lewat dengan mengendarai SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL, kemudian saksi Suwali berkata "*iku pak motornya (itu pak motornya)*";
- Bahwa selanjutnya saksi Oetomo dan saksi Purgianto langsung mengejar terdakwa Riyanto, sesaat kemudian saksi Oetomo dan saksi Purgianto datang setelah mengejar dengan membawa SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL dengan 2 (dua) buah tali karet menempel di behel belakang berikut sarung warna biru dan sandal warna coklat sebelah kiri sambil berkata "*wong e mbrosot (orangnya lolos)*".
- Bahwa kemudian saksi menyisir ke lokasi dan menemukan 3 (tiga) pohon kayu jati habis ditebang dan di dekat 1 (satu) pohon yng ditebang terdapat 4 (empat) batang potongan kayu jati hasil tebangan, kemudian saksi bersama anggota perhutani mengamankan kayu jati ke TPK Krasak;
- Bahwa tidak melakukan penangkapan pada saat terdakwa Riyanto dan 1 (satu) orang tidak dikenal memindahkan 2 (dua) potong potongan kayu jati karena menunggu potongan kayu jati terkumpul dan dimuat kendaraan angkut;
- Bahwa mengintai atau mengawasi pelaku penebangan kayu jati berjarak 50 (lima puluh) meter dari bawah pohon singkong;
- Bahwa menurut bekas potongan, pelaku pencurian tersebut menebang dan memotong kayu jati dengan gergaji karena saksi tidak melihat langsung pada saat memotong dan menebangnya;
- Bahwa pada saat saksi memfoto SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL, belum ada tali karet di behel belakang SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL;
- Bahwa terdakwa Riyanto dengan mengendarai SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL sebelum dikejar oleh saksi Oetomo dan saksi Purgianto berkendara ke arah 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang;

Halaman 11 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa jarak terdakwa Riyanto dengan mengendarai SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL lewat di depan saksi pada pukul 00.13 WIB dengan 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati no klem 180 dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon kayu jati no klem 393 masih utuh;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon masih utuh, kemudian 4 (empat) potongan batang kayu jati dikumpulkan dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yang terparkir, kemudian sisa pohon yang belum dipotong kemudian dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) potong sehingga totalnya menjadi 17 (tujuh belas) potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri;
- Bahwa untuk ukuran 4 (empat) batang kayu jati yang dikumpulkan pelaku pencurian dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yaitu :
  - a. pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10.
    2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08
  - b. pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm :
    1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10.
    2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10
- Bahwa ukuran 13 (tiga belas) batang kayu jati yang saksi potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri yaitu :
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04
  3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04

Halaman 12 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02
  5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10
  6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06
  7. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10
  8. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06
  9. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05
  10. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05
  11. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06
  12. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05
  13. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01
- Bahwa kerugian Perhutani dari tindak pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan rincian :
1. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 M3 = Rp. 232.085,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08M3= Rp. 192.997,-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06 M3= Rp.107.818,-
    - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05,- = Rp. 83.472,-
    - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01 M3 = Rp. 11.238,-
  2. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm:

Halaman 13 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10. = Rp. 306.116,-
  - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 232.085'-
  - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03 = Rp. 44.370,-
  - 4) 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 63.597,-
  - 5) 3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 59.160,-
  - 6) 4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02 = Rp. 24.420,-
  3. 1 (satu) kayu jati no klem 393 dengan diameter tunggak 120 cm:
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06 = Rp. 155.838,-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 246.743,-
    - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06 = Rp. 139.314,-
    - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05 = Rp. 116.844,-
    - 6) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05 = Rp. 76.908,-
- total 17 batang = 1,06 M3 = Rp. 2.399.211,-
- Ditambah kerugian tunggak :
1. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter 115 cm volume 0,921 M3 = Rp. 2.723.000,-
  2. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
  3. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 393 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
- total volume 3 tunggak 2,9329 M3 = Rp. 9.837.000,-
- Sehingga total kerugian : Rp. 2.399.211,- + Rp. 9.837.000,- = Rp. 12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **PURGIANTO bin TUBARI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pencurian kayu jati milik perhutani;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang menjadi korban dari pidana dengan sengaja melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut Perum Perhutani;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu terdakwa Riyanto Alamat Dk. Timbul RT. 05 RW. II Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara dan satu orang yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa tindak pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut yang ditebang adalah 3 (tiga) pohon kayu jati;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Pukul sekira pukul 23.00 wib saksi mendapat info dari saksi suwali bahwa telah terjadi pencurian kayu Jati di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara, kemudian saksi dari Bangsri langsung merapat ke lokasi kejadian bersama saksi Sri Oetomo;
- Bahwa selanjutnya saksi diberi petunjuk berupa foto Spm Honda Revo Silver Orange yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mencuri pohon jati tersebut. Setelah menunggu di sekitaran lokasi kemudian pada hari Senin 29 Juni 2020 sekira pukul 00.13 wib pelaku sedang melintas menggunakan Spm Honda Revo Silver Orange di jalan kemantren, kemudian saksi bersama saksi Sri Oetomo mengejar pelaku dan setelah berhasil saksi tangkap kemudian saksi sempat mendokumentasikan Foto pelaku dan sempat ditanyai namaa dan mengaku bernama Riyanto. Ketika petugas hendak mengeluarkan borgol pelaku melarikan diri ke semak-semak arah Desa Balong;

Halaman 15 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut bekas potongan, pelaku pencurian tersebut menebang dan memotong kayu jati dengan gergaji karena saksi tidak melihat langsung pada saat memotong dan menebang;
- Bahwa terdakwa menebang dan memotong 3 (tiga) potong kayu jati dengan menggunakan gergaji potong manual, namun gergaji yang digunakan oleh terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak terdakwa Riyanto dengan mengendarai SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL lewat di depan saksi pada pukul 00.13 Wib dengan 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengenakan sarung warna biru pada saat saksi kejar dan dihentikan bersama dengan saksi Sri Oetomo;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menggunakan sandal warna coklat sebelah kiri pada saat saksi kejar dan dihentikan bersama dengan saksi Sri Oetomo;
- Bahwa di behel belakang SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang dikendarai oleh terdakwa Riyanto terdapat 2 (dua) buah tali karet pada saat saksi kejar dan dihentikan bersama dengan saksi Sri Oetomo;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati no klem 180 dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon kayu jati no klem 393 masih utuh;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon masih utuh, kemudian 4 (empat) potongan batang kayu jati dikumpulkan dekat SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang terparkir, kemudian sisa pohon yang belum dipotong kemudian dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) potong sehingga totalnya menjadi 17 (tujuh belas) potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri;
- Bahwa untuk ukuran 4 (empat) batang kayu jati yang dikumpulkan pelaku pencurian dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yaitu :
  - a. pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10.
    2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08

Halaman 16 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm :

1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10.
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10
- Bahwa ukuran 13 (tiga belas) batang kayu jati yang saksi potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri yaitu :
1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04
  3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04
  4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02
  5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10
  6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06
  7. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10
  8. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06
  9. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05
  10. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05
  11. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06
  12. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05
  13. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01
- Bahwa kerugian Perhutani dari tindak pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan rincian :

Halaman 17 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 M3 = Rp. 232.085,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08M3= Rp. 192.997,-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06 M3= Rp.107.818,-
    - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05,- = Rp. 83.472,-
    - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01 M3 = Rp. 11.238,-
  2. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm:
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10. = Rp. 306.116,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 232.085'-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03 = Rp. 44.370,-
    - 4) 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 63.597,-
    - 5) 3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 59.160,-
    - 6) 4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02 = Rp. 24.420,-
  3. 1 (satu) kayu jati no klem 393 dengan diameter tunggak 120 cm:
    - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-
    - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06 = Rp. 155.838,-
    - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 246.743,-
    - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06 = Rp. 139.314,-
    - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05 = Rp. 116.844,-
    - 6) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05 = Rp. 76.908,-
- total 17 batang = 1,06 M3 = Rp. 2.399.211,-

Halaman 18 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ditambah kerugian tunggak :

1. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter 115 cm  
volume 0,921 M3 = Rp. 2.723.000,-
  2. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter 120 cm  
volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
  3. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 393 dengan diameter 120 cm  
volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
- total volume 3 tunggak 2,9329 M3 = Rp. 9.837.000,-

Sehingga total kerugian : Rp. 2.399.211,- + Rp. 9.837.000,- = Rp.

12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus  
sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa  
membenarkan.

4. **SRI OETOMO bin BAKRI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan  
pada pokoknya:
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tindak pidana dengan sengaja  
melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin diketahui terjadi  
pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH  
Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu pencurian  
kayu jati milik perhutani;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pidana dengan sengaja melakukan  
penebangan di dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut Perum Perhutani;
  - Bahwa yang melakukan penebangan kayu jati yang diketahui terjadi pada  
hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH  
Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara yaitu terdakwa  
Riyanto Alamat Dk. Timbul RT. 05 RW. II Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab.  
Jepara dan satu orang yang tidak saksi ketahui identitasnya;
  - Bahwa tindak pencurian yang diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni  
2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan  
Kec. Kembang Kab. Jepara tersebut yang ditebang adalah 3 (tiga) pohon  
kayu jati;
  - Bahwa Ukuran ke 3 (tiga) pohon jati yang ditebang yaitu : tunggak ukuran  
keliling 120 cm, 120 cm dan 115 cm;
  - Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Pukul sekira  
pukul 23.00 WIB saksi mendapat info dari saksi suwali bahwa telah terjadi  
pencurian kayu Jati di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec.  
Kembang Kab. Jepara, kemudian saksi langsung merapat ke lokasi  
kejadian bersama saksi Purgianto;

Halaman 19 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi diberi petunjuk berupa foto Spm Honda Revo Silver Orange yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mencuri pohon jati tersebut. Setelah menunggu di sekitaran lokasi kemudian pada hari Senin 29 Juni 2020 sekira pukul 00.13 wib pelaku sedang melintas menggunakan Spm Honda Revo Silver Orange di jalan kemantren;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Purgianto mengejar pelaku dan setelah berhasil saksi tangkap kemudian saksi sempat mendokumentasikan Foto pelaku dan sempat ditanyai nama dan mengaku bernama Riyanto. Ketika petugas hendak mengeluarkan borgol pelaku melarikan diri ke semak-semak arah Desa Balong. Setelah kejadian tersebut saksi kemudian mengamankan barang bukti berupa SPM. Honda Revo warna silver orange, sarung motif warna biru dan sandal warna coklat sebelah kiri, tali karet ban bekas yang ditinggalkan terdakwa;
- Bahwa menurut bekas potongan, pelaku pencurian tersebut menebang dan memotong kayu jati dengan gergaji karena saksi tidak melihat langsung pada saat memotong dan menebang;
- Bahwa terdakwa menebang dan memotong 3 (tiga) potong kayu jati dengan menggunakan gergaji potong manual, namun gergaji yang digunakan oleh terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak terdakwa Riyanto dengan mengendarai SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL lewat di depan saksi pada pukul 00.13 Wib dengan 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengenakan sarung warna biru pada saat saksi kejar dan dihentikan bersama dengan saksi Purgianto;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada menggunakan sandal warna coklat sebelah kiri pada saat saksi kejar dan dihentikan bersama dengan saksi Purgianto;
- Bahwa di behel belakang SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang dikendarai oleh terdakwa Riyanto terdapat 2 (dua) buah tali karet pada saat saksi kejar dan dihentikan bersama dengan saksi Purgianto;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati no klem 180 dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon kayu jati no klem 393 masih utuh;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 120 cm dipotong

Halaman 20 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon masih utuh, kemudian 4 (empat) potongan batang kayu jati dikumpulkan dekat SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang terparkir, kemudian sisa pohon yang belum dipotong kemudian dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) potong sehingga totalnya menjadi 17 (tujuh belas) potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri;

- Bahwa untuk ukuran 4 (empat) batang kayu jati yang dikumpulkan pelaku pencurian dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yaitu :

a. pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :

1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10.
2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08

b. pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm :

1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10.
2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10

- Bahwa ukuran 13 (tiga belas) batang kayu jati yang saksi potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri yaitu :

1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03
2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04
3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04
4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02
5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10
6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06
7. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10
8. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06
9. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05

Halaman 21 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter  
19 cm volume 0,05
11. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter  
19 cm volume 0,06
12. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter  
16 cm volume 0,05
13. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter  
10 cm volume 0,01

- Bahwa kerugian Perhutani dari tindak pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan rincian :

1. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
  - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 M3 = Rp. 232.085,-
  - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08M3= Rp. 192.997,-
  - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06 M3= Rp.107.818,-
  - 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05,- = Rp. 83.472,-
  - 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01 M3 = Rp. 11.238,-
2. 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm:
  - 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10. = Rp. 306.116,-
  - 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 232.085'-
  - 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03 = Rp. 44.370,-
  - 4) 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 63.597,-
  - 5) 3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 59.160,-
  - 6) 4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02 = Rp. 24.420,-
3. 1 (satu) kayu jati no klem 393 dengan diameter tunggak 120 cm:

Halaman 22 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-
- 2) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06 = Rp. 155.838,-
- 3) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 246.743,-
- 4) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06 = Rp. 139.314,-
- 5) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05 = Rp. 116.844,-
- 6) 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05 = Rp. 76.908,-

total 17 batang = 1,06 M3 = Rp. 2.399.211,-

Ditambah kerugian tunggak :

1. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter 115 cm volume 0,921 M3 = Rp. 2.723.000,-
2. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
3. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 393 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-

total volume 3 tunggak 2,9329 M3 = Rp. 9.837.000,-

Sehingga total kerugian : Rp. 2.399.211,- + Rp. 9.837.000,- = Rp.

12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan telah melakukan pencurian kayu jati milik perhutani pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 14.00 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara bersama Kiswoyo (DPO) alamat Dk. Timbul RT. 05 RW. II Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan pencurian kayu jati bersama Kiswoyo (DPO) yaitu seketika itu terdakwa pada saat bertemu Kiswoyo (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 13.00 Wib di bok (tempat duduk)

Halaman 23 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalan Dk. Timbul Etan turut Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara dan langsung berangkat;

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Kiswoyo (DPO) di bok (tempat duduk) jalan Dk. Timbul Etan turut Ds. Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara, kemudian terdakwa mengajak Kiswoyo (DPO) untuk mencuri kayu jati, setelah itu Kiswoyo (DPO) mengambil gergaji dan langsung menuju lokasi pohon kayu jati yang akan terdakwa curi;
- Bahwa setelah menemukan pohon kayu jati yang bagus untuk ditebang, pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) menebang 1 (satu) pohon jati, setelah itu menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi pohonnya menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh dan ternyata kayunya jelek, kemudian menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh lagi;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memotong pohon jati yang pertama ditebang menjadi 2 (dua) batang kayu jati dan sekitar pukul 16.30 Wib 2 (dua) batang kayu jati terdakwa pindahkan bersama Kiswoyo (DPO) ke tempat parkir sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berusaha merobohkan 2 (dua) pohon yang sudah terdakwa tebang tetapi menghimpit pohon yang lain, pada pukul 17.30 Wib pohon kedua berhasil roboh dan pukul 18.30 Wib pohon ketiga berhasil roboh, kemudian terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memotong pohon ketiga menjadi 2 (dua) batang dan terdakwa kumpulkan bersama Kiswoyo (DPO) ketempat 2 (dua) batang kayu jati yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan di tempat parkir sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) pulang kerumah. Pada hari Senin Pukul 00.13 Wib terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berangkat memasuki hutan dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, sesampainya di dekat tempat terdakwa menaruh 4 (empat) batang kayu jati, terdakwa bertemu Polmob sehingga terdakwa tidak jadi mengambil 4 (empat) batang kayu jati yang terdakwa kumpulkan, kemudian terdakwa melewati Polmob sambil terdakwa sapa "amit Pak", setelah Polmob terdakwa lewati kemudian Polmob langsung mengejar terdakwa dan terdakwa diberhentikan di dekat jalan Jinggotan-Balong. Setelah itu terdakwa ditanya Polmob "namamu siapa?" terdakwa jawab "Riyanto", setelah itu Polmob hendak memborgol terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor terdakwa;

Halaman 24 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kayu jati adalah terdakwa terdakwa, karena terdakwa yang mengajak Kiswoyo (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berangkat melakukan pencurian kayu jati mengendarai SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL;
- Bahwa SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang terdakwa kendaraai bersama Kiswoyo (DPO) tersebut milik terdakwa;
- Bahwa jumlah pohon jati yang terdakwa tebang bersama Kiswoyo (DPO) sebanyak 3 (tiga) pohon kayu jati milik perhutani;
- Bahwa 3 (tiga) pohon kayu jati terdakwa potong menjadi 4 (empat) potong yaitu pohon pertama diambil 2 (dua) potong, pohon kedua tidak diambil karena jelek / berlubang dan pohon ketiga diambil 2 (dua) bagian dengan panjang ke-4 (empat) potong masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) menebang dan memotong 3 (tiga) pohon kayu jati dengan menggunakan sebuah gergaji Grok;
- Bahwa pemilik gergaji Grok yang terdakwa gunakan bersama bersama Kiswoyo (DPO) untuk menebang dan memotong 3 (tiga) pohon kayu jati tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) mengumpulkan 4 (empat) batang kayu jati hasil curian di bawah pohon kesambi tempat terdakwa memarkirkan SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat pohon jati yang terdakwa tebang;
- Bahwa cara terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memindahkan 4 (empat) batang kayu jati hasil curian ke bawah pohon kesambi tempat terdakwa memarkirkan SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yaitu 2 (dua) batang kayu jati dari pohon yang ditebang pertama dipindahkan pukul 16.30 Wib dengan cara terdakwa panggul satu per satu bersama Kiswoyo (DPO) dengan posisi terdakwa yang bagian depan. Kemudian 2 (dua) batang kayu jati dari pohon yang ditebang ketiga dipindahkan pukul 19.30 Wib dengan cara diangkut menggunakan SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL satu per satu dengan posisi terdakwa yang mengendarai SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL dan Kiswoyo (DPO) yang membantu menaikkan batang kayu jati ke atas SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL;
- Bahwa terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) tidak langsung membawa pulang 4 (empat) batang kayu jati hasil curian setelah dikumpulkan karena pukul 19.30 Wib di kampung terdakwa masih banyak orang, sehingga terdakwa berinisiatif pulang kerumah dulu sambil istirahat dan tengah malam baru mengambil 4 (empat) batang kayu jati hasil curian;

Halaman 25 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pukul 00.13 WIB berangkat untuk mengambil 4 (empat) batang kayu jati hasil curian, terdakwa mengendarai SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL dan Kiswoyo (DPO) dengan mengendarai SPM. Honda Beat warna merah tanpa plat nomor;
- Bahwa untuk Gergaji Grok yang telah terdakwa gunakan bersama Kiswoyo (DPO) untuk menebang dan memotong 3 (tiga) pohon kayu jati curian, terdakwa taruh di semak-semak dekat 4 (empat) batang kayu jati yang terdakwa kumpulkan dan siang hari setelah kejadian terdakwa cari sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak diamankan oleh Polmob Perhutani pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.13 Wib di dekat jalan Jinggotan-Balong turut Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai ditempat terdakwa menaruh 4 (empat) batang kayu jati curian ternyata terdakwa bertemu Polmob, kemudian terdakwa tidak jadi berhenti dan tetap melajukan sepeda motor terdakwa melewati Polmob sambil terdakwa sapa "amit Pak", setelah Polmob terdakwa lewati kemudian Polmob langsung mengejar terdakwa dan terdakwa diberhentikan di dekat jalan Jinggotan-Balong. Setelah itu terdakwa ditanya Polmob "namamu siapa?" terdakwa jawab "Riyanto", setelah itu Polmob hendak memborgol terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tali karet, sarung warna biru yang terdakwa pakai dan sandal coklat sebelah kiri juga tertinggal;
- Bahwa untuk posisi Kiswoyo (DPO) pada saat terdakwa hendak diamankan oleh Polmob Perhutani yaitu posisinya berada dibelakang terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dan ikut lari;
- Bahwa sarung warna biru tersebut adalah sarung milik terdakwa yang tertinggal pada saat terdakwa akan diamankan oleh Polmob Perhutani;
- Bahwa sandal warna coklat sebelah kiri tersebut adalah sandal warna coklat sebelah kiri milik terdakwa yang tertinggal pada saat terdakwa akan diamankan oleh Polmob Perhutani;
- Bahwa 2 (dua) buah tali karet tersebut adalah yang terdakwa gunakan untuk memindahkan 2 (dua) batang kayu jati hasil curian dengan SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian kayu jati tersebut bersama Kiswoyo (DPO) yaitu untuk membuat perabotan rumah tangga terdakwa (tempat tidur);

Halaman 26 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kayu jati bersama Kiswoyo (DPO) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kayu jati yang terdakwa curi tersebut terdakwa bagi dengan Kiswoyo (DPO), bagian terdakwa gunakan untuk membuat perabotan rumah dan kandang sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Petak 70 A-1 Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Kiswoyo (DPO) di bok (tempat duduk) jalan Dukuh Timbul Etan turut Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Kiswoyo (DPO) untuk mencuri kayu jati, selanjutnya Kiswoyo (DPO) mengambil gergaji grok dan langsung menuju ke lokasi pohon kayu jati yang akan terdakwa ambil tanpa ijin yaitu di Petak 70 A-1 Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, setelah menemukan pohon kayu jati yang bagus untuk ditebang, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) menebang 1 (satu) pohon jati, kemudian menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi pohonnya menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh dan ternyata kayunya jelek;
- Bahwa selanjutnya menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh lagi, setelah itu terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memotong pohon jati yang pertama ditebang menjadi 2 (dua) batang kayu jati, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memindahkan 2 (dua) batang kayu jati ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya yang berada di bawah pohon Kesambi yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa menebang pohon jati yaitu dengan cara terdakwa panggul satu per satu bersama Kiswoyo (DPO) dengan posisi terdakwa yang berada di bagian depan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berusaha merobohkan 2 (dua) pohon yang sudah terdakwa tebang tetapi menghimpit pohon yang lain, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB pohon yang kedua berhasil roboh, kemudian sekira pukul 18.30 WIB pohon ketiga berhasil

Halaman 27 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

robok, selanjutnya terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memotong pohon ketiga menjadi 2 (dua) batang;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memindahkannya dengan cara diangkut satu per satu dengan menggunakan SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL yang terdapat 2 (dua) buah tali karet yang menempel pada behel belakang dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Kiswoyo (DPO) yang membantu menaikkan batang kayu jati ke atas SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, kemudian dikumpulkan ke tempat 2 (dua) batang kayu jati yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan di tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.13 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berangkat memasuki hutan, yang mana terdakwa mengendarai SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, sedangkan Kiswoyo mengendarai SPM. Honda Beat warna merah tanpa No. Pol., sesampainya terdakwa di dekat terdakwa menaruh 4 (empat) batang kayu jati, saat itu terdakwa bertemu saksi saksi Sri Oetomo bin Bakri dan saksi Purgianto sehingga terdakwa tidak jadi mengambil 4 (empat) batang kayu jati yang terdakwa kumpulkan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto dengan mengendarai SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, selanjutnya terdakwa langsung dikejar oleh saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto dan terdakwa diberhentikan di dekat jalan Jinggotan – Balong, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto “*namamu siapa?*” terdakwa menjawab “*Riyanto*”, setelah itu saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto hendak memborgol terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa dan Kiswoyo (DPO) telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati milik Perhutani, yang mana 3 (tiga) pohon kayu jati yang telah ditebang tersebut oleh terdakwa telah dipotong menjadi 4 (empat) potong yaitu pohon pertama diambil 2 (dua) potong, namun pohon kedua tidak diambil karena jelek/berlubang dan pohon ketiga diambil 2 (dua) bagian dengan panjang keempat potong masing – masing 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak Perum Perhutani RPH Kancilan BPKH Klumobangsri KPH Pati

Halaman 28 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah total sekitar Rp. 12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut;

- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati no klem 180 dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon kayu jati no klem 393 masih utuh;
- Bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon masih utuh, kemudian 4 (empat) potongan batang kayu jati dikumpulkan dekat SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang terparkir, kemudian sisa pohon yang belum dipotong kemudian dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) potong sehingga totalnya menjadi 17 (tujuh belas) potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri;
- Bahwa untuk ukuran 4 (empat) batang kayu jati yang dikumpulkan pelaku pencurian dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yaitu :
  - a. pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    - 1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10.
    - 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08
  - b. pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm :
    - 1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10.
    - 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10
- Bahwa ukuran 13 (tiga belas) batang kayu jati tersebut dipotong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri yaitu :
  - 1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03
  - 2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04
  - 3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04

Halaman 29 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02
  5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10
  6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06
  7. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10
  8. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06
  9. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05
  10. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05
  11. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06
  12. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05
  13. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01
- Bahwa kerugian Perhutani dari tindak pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan rincian :
- 1) 1 (satu) pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
    1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 M3 = Rp. 232.085,-
    2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08M3= Rp. 192.997,-
    3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06 M3= Rp.107.818,-
    4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter 16 cm volume 0,05,- = Rp. 83.472,-
    5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter 10 cm volume 0,01 M3 = Rp. 11.238,-

Halaman 30 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm:

- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10. = Rp. 306.116,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 232.085,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03 = Rp. 44.370,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 63.597,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04 = Rp. 59.160,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02 = Rp. 24.420,-

3) 1 (satu) kayu jati no klem 393 dengan diameter tunggak 120 cm:

- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06 = Rp. 155.838,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 246.743,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06 = Rp. 139.314,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05 = Rp. 116.844,-
- 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05 = Rp. 76.908,-

total 17 batang = 1,06 M3 = Rp. 2.399.211,-

Ditambah kerugian tunggak :

- Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter 115 cm volume 0,921 M3 = Rp. 2.723.000,-
- Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
- Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 393 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-

total volume 3 tunggak 2,9329 M3 = Rp. 9.837.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian : Rp. 2.399.211,- + Rp. 9.837.000,- = Rp.

12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Temuan Dalam Kawasan yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2020 oleh SUWALI selaku KRPB Kancilan dan diketahui oleh Wakil Adm/ KSKPB Pati Utara dan Asper/ KBKPB Klumobangsri yang mana menjelaskan bahwa Perum Perhutani mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Ad,1 : **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **RIYANTO bin TUGIYANTO**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

## Ad, 2 : **Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Halaman 32 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Petak 70 A-1 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa RIYANTO bertemu dengan Kiswoyo (DPO) *(ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO)* di bok (tempat duduk) jalan Dukuh Timbul Etan turut Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa mengajak Kiswoyo (DPO) untuk mencuri kayu jati, selanjutnya Kiswoyo (DPO) mengambil gergaji grok dan langsung menuju ke lokasi pohon kayu jati yang akan terdakwa ambil tanpa ijin yaitu di Petak 70 A-1 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, setelah menemukan pohon kayu jati yang bagus untuk ditebang, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) menebang 1 (satu) pohon jati, kemudian menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi pohonnya menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh dan ternyata kayunya jelek, selanjutnya menebang 1 (satu) pohon jati lagi tetapi menghimpit pohon jati yang lain sehingga tidak bisa roboh lagi, setelah itu terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memotong pohon jati yang pertama ditebang menjadi 2 (dua) batang kayu jati, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memindahkan 2 (dua) batang kayu jati ke tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya yang berada di bawah pohon Kesambi yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa menebang pohon jati yaitu dengan cara terdakwa panggul satu per satu bersama Kiswoyo (DPO) dengan posisi terdakwa yang berada di bagian depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berusaha merobohkan 2 (dua) pohon yang sudah terdakwa tebang tetapi menghimpit pohon yang lain, setelah itu sekira pukul 17.30 WIB pohon yang kedua berhasil roboh, kemudian sekira pukul 18.30 WIB pohon ketiga berhasil roboh, selanjutnya terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memotong pohon ketiga menjadi 2 (dua) batang, setelah itu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) memindahkannya dengan cara diangkut satu per satu dengan menggunakan SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL yang terdapat 2 (dua) buah tali karet yang menempel pada behel belakang dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Kiswoyo (DPO) yang membantu menaikkan batang kayu jati ke atas SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL;

Halaman 33 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian dikumpulkan ke tempat 2 (dua) batang kayu jati yang sebelumnya sudah terdakwa kumpulkan di tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) pulang ke rumah, setelah itu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.13 WIB terdakwa bersama Kiswoyo (DPO) berangkat memasuki hutan, yang mana terdakwa mengendarai SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, sedangkan Kiswoyo mengendarai SPM. Honda Beat warna merah tanpa No. Pol., sesampainya terdakwa di dekat terdakwa menaruh 4 (empat) batang kayu jati, saat itu terdakwa bertemu saksi saksi Sri Oetomo bin BAKRI dan saksi Purgianto Bin Tubari sehingga terdakwa tidak jadi mengambil 4 (empat) batang kayu jati yang terdakwa kumpulkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto dengan mengendarai SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K – 5219 – LL, selanjutnya terdakwa langsung dikejar oleh saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto dan terdakwa diberhentikan di dekat jalan Jinggotan – Balong, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto “*namamu siapa?*” terdakwa menjawab “*Riyanto*”, setelah itu saksi saksi Sri Oetomo dan saksi Purgianto hendak memborgol terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Kiswoyo (DPO) telah menebang 3 (tiga) pohon kayu jati milik PERHUTANI, yang mana 3 (tiga) pohon kayu jati yang telah ditebang tersebut oleh terdakwa telah dipotong menjadi 4 (empat) potong yaitu pohon pertama diambil 2 (dua) potong, namun pohon kedua tidak diambil karena jelek/berlubang dan pohon ketiga diambil 2 (dua) bagian dengan panjang keempat potong masing – masing 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak PERUM PERHUTANI RPH Kancilan BPKH Klumobangsri KPH Pati dengan jumlah total sekitar Rp. 12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa posisi 3 (tiga) pohon kayu jati yang ditebang yaitu 1 (satu) pohon kayu jati no klem 180 dengan diameter tunggak 115 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong, 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm dipotong menjadi 2 (dua) potong dan 1 (satu) pohon kayu jati no klem 393 masih utuh, kemudian 4 (empat) potongan batang kayu jati dikumpulkan dekat SPM. Honda Revo nopol K-5219-LL yang terparkir, kemudian sisa pohon yang belum dipotong kemudian dipotong-potong menjadi 13 (tiga belas) potong

Halaman 34 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga totalnya menjadi 17 (tujuh belas) potong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri;

Menimbang, bahwa ukuran 4 (empat) batang kayu jati yang dikumpulkan pelaku pencurian dekat SPM. Honda Revo No. Pol. : K-5219-LL yaitu :

- a. pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm :
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10.
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 21 cm volume 0,08
- b. pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm :
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10.
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 23 cm volume 0,10

Menimbang, bahwa ukuran 13 (tiga belas) batang kayu jati tersebut dipotong untuk mempermudah mengamankan ke TPK Krasak Bangsri yaitu :

1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter 19 cm volume 0,03
2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter 16 cm volume 0,04
3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter 16 cm volume 0,04
4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter 10 cm volume 0,02
5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter 24 cm volume 0,10
6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06
7. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10
8. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06
9. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05
10. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05
11. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter 19 cm volume 0,06

Halaman 35 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter  
16 cm volume 0,05
13. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter  
10 cm volume 0,01

Menimbang, bahwa kerugian Perhutani dari tindak pencurian kayu jati yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Pukul 00.30 Wib di Petak 70 A-1 RPH Kancilan turut Ds. Kancilan Kec. Kembang Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 dengan rincian :

- 1) 1 (satu) pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter tunggak 115 cm:
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter  
23 cm volume 0,10 M3 = Rp. 232.085,-
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter  
21 cm volume 0,08M3= Rp. 192.997,-
  3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 200 cm diameter  
19 cm volume 0,06 M3= Rp.107.818,-
  4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 210 cm diameter  
16 cm volume 0,05,- = Rp. 83.472,-
  5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 115 cm panjang 130 cm diameter  
10 cm volume 0,01 M3 = Rp. 11.238,-
- 2) 1 (satu) pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter tunggak 120 cm:
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter  
24 cm volume 0,10. = Rp. 306.116,-
  2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter  
23 cm volume 0,10 = Rp. 232.085'-
  3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 100 cm diameter  
19 cm volume 0,03 = Rp. 44.370,-
  4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 190 cm diameter  
16 cm volume 0,04 = Rp. 63.597,-
  5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 180 cm diameter  
16 cm volume 0,04 = Rp. 59.160,-
  6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 230 cm diameter  
10 cm volume 0,02 = Rp. 24.420,-
- 3) 1 (satu) kayu jati no klem 393 dengan diameter tunggak 120 cm:
  1. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 200 cm diameter  
24 cm volume 0,10 = Rp. 306.116,-

Halaman 36 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 110 cm diameter 24 cm volume 0,06 = Rp. 155.838,-
3. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 210 cm diameter 23 cm volume 0,10 = Rp. 246.743,-
4. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 130 cm diameter 23 cm volume 0,06 = Rp. 139.314,-
5. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 120 cm diameter 22 cm volume 0,05 = Rp. 116.844,-
6. 1 (satu) batang Ukuran keliling 120 cm panjang 170 cm diameter 19 cm volume 0,05 = Rp. 76.908,-

total 17 batang = 1,06 M3 = Rp. 2.399.211,-

Ditambah kerugian tunggak :

1. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 280 dengan diameter 115 cm volume 0,921 M3 = Rp. 2.723.000,-
2. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 69 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-
3. Diameter tunggak pohon kayu jati no klem 393 dengan diameter 120 cm volume 1,006 M3 = Rp. 5.557.000,-

total volume 3 tunggak 2,9329 M3 = Rp. 9.837.000,-

Sehingga total kerugian : Rp. 2.399.211,- + Rp. 9.837.000,- = Rp.

12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Kejadian Temuan Dalam Kawasan yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Suwali selaku KRPB Kancilan dan diketahui oleh Wakil Adm / KSKPH Pati Utara dan Asper / KBKPH Klumobangsri yang mana menjelaskan bahwa Perum Perhutani mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 12.236.211,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) batang kayu jati dengan panjang sekira 100 cm - 200 cm dengan diameter 10 cm - 24 cm dengan total kubikasi 1,0560 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K-2519-LL;
- 1 (satu) buah sarung motif warna biru;
- 1 (satu) buah sandal warna coklat sebelah kiri;
- 2 (dua) buah tali karet ban bekas;

## Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam bidang pelestarian hutan.

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO bin TUGIYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 38 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***"Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b";***

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) batang kayu jati dengan panjang sekira 100 cm - 200 cm dengan diameter 10 cm - 24 cm dengan total kubikasi 1,0560 m3;

Seluruhnya dikembalikan kepada PERUM PERHUTANI

- 1 (satu) unit SPM. Honda Revo warna orange silver No. Pol. : K-2519-LL;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah sarung motif warna biru;

- 1 (satu) buah sandal warna coklat sebelah kiri;

- 2 (dua) buah tali karet ban bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 17 Mei 2021 oleh DANARDONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H., M.H., dan M. YUSUP SEMBIRING., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh YAN SUBIYONO, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI WILHAM, S.H., M.H

DANARDONO, S.H

M. YUSUP SEMBIRING., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Halaman. Putusan Nomor

58/Pid.B/LH//2021/PN Jpa.

